



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soréang KM. 17 Soréang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : **421.3 /1273** -Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS KP PASEH
DENGAN PAKET KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 ;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor ; 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Proposal permohonan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS KP Paseh, nomor ; 004a/421.5/YPPKP/IV/2015, tanggal 5 April 2015.
 - Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kab. Bandung, nomor: 421.5/083/UPTDSMA/SMK/2015. Tanggal 17 April 2015
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS KP Paseh , Selasa 5 Mei 2015.

MENGIZINKAN

- Kepada : **YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN**
Alamat Sekolah : **Jl. Pejuang Tiis Dingin No. 14 Telp. (022) 85963821 Ds. Drawati Kec.Paseh**
Nama Pembina Yayasan : **Drs. Wawan Kuswanto, M.Si**
Untuk : **Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS KP Paseh dengan Paket Keahlian Administrasi Perkantoran Tahun Pelajaran 2013/2014.**

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
3. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin ;
4. Izin berlaku sejak dikeluarkan /ditetapkan surat Izin ;
5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**

Pada tanggal : **11 Mei 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**



Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil III Kab. Bandung
2. Yth. Camat Paseh
3. Yth. Ketua MKKS SMK Kab. Bandung.